

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Prostitusi Online menjadi salah satu bentuk kejahatan yang berkembang karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, Semakin berkembangnya teknologi menyebabkan semakin merebaknya bisnis prostitusi karena dapat memanfaatkan sarana internet dalam bertransaksi dan penawaran prostitusi. Kelebihan menggunakan teknologi komputer dan internet, transaksi untuk kegiatan prostitusi tidak perlu lagi bertemu di tempat-tempat Pekerja Seks Komersial biasa menjajakan diri seperti di tempat lokalisasi ataupun di pinggir jalan. Hal tersebut tentunya memberikan keamanan baik bagi pengguna jasa maupun Pekerja Seks Komersial, sehingga penggunaan internet sebagai sarana pemasaran bagi Pekerja Seks Komersial maupun mucikari guna menjaring pelanggan menjadi semakin populer. Dengan menggunakan media internet memberikan keleluasaan bagi seseorang untuk bertransaksi tanpa perlu bertemu secara langsung. Dalam perkembangannya terdapat berbagai macam sarana internet yang digunakan dalam kegiatan prostitusi online, seperti menggunakan media sosial, website, blog, maupun forum online. Modus yang digunakan yakni dengan menawarkan dan memasang foto-foto Pekerja Seks Komersial lengkap dengan data diri dan info kontak

yang setiap saat dapat dihubungi oleh konsumen baik melalui telepon seluler maupun surat elektronik.¹

Pengaturan tentang tindak pidana prostitusi online secara eksplisit diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pada Pasal 27 ayat (1) UU ITE sebagai berikut:

”Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.

Sanksi terhadap pelanggaran Pasal 27 ayat (1) tersebut diatur dalam Pasal 45 ayat (1) yaitu :

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Kasus tindak pidana prostitusi online sudah banyak terjadi di Indonesia, hal ini dibuktikan dengan berbagai putusan pengadilan. Adapun data yang penulis peroleh melalui putusan pengadilan dapat di lihat pada tabel berikut ini :

¹ Prambudi Adi Negoro, Invantri Graham Oerba Atmadj, Analisis Terhadap Prostitusi Online Ditinjau Dari Hukum Pidana Positif Di Indonesia, Jurnal Recidive Volume 3 No. 1 Januari- April 2014, Hlm. 69

Tabel 1
Putusan Tentang Tindak Pidana Prostitusi Online

No	No. Putusan	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Putusan Hakim	Ket.
1.	Nomor 158/Pid.Sus/2021/PN Bit	Nikita Mewengking Alias Niki	Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Nikita Mewengking terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” yang diatur dalam pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE); 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan; 3. Menetapkan agar Terdakwa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Niki Mewengking alias Niki telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”;yang diatur dalam pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE); 2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu terhadap Terdakwa Niki Mewengking Alias Niki selama 4 (empat) bulan; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan; 5. Menetapkan barang bukti berupa : <ul style="list-style-type: none"> - Uang Tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah); - 1 (satu) kaleng lem Ehabond; 	Inkracht

				membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000	Dirampas untuk dimusnahkan; - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5S warna merah dengan siliconwarna pink. 6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).	
2	Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN Bit	Angelica Patricia Budiman alias Nia	Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa Anggelika Patricia Budiman alias Nia terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokum enelektronik yang memiliki muatan yang melanggar kekusilaaan yang diatur dalam pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE); 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Angelica Patricia Budiman alias Nia telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”;yang diatur dalam pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE); 2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu terhadap Terdakwa Angelica Patricia Budiman Alias Nia selama 4 (empat) bulan; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan; 5. Menetapkan barang bukti berupa :- Uang Tunai sebesar Rp. 300.000, - (tiga ratus ribu rupiah); - 1 (satu) buah kondom merk sutra yang 	Inkracht

				3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,(tiga ribu rupiah).	<p>sudah digunakan;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu unit Handphone merk Samsung A7 warna hitam dengan silicon warna pink; - 1 (satu) kaleng lem Ehabond; <p>6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).</p>	
3	Nomor 146/Pid.Sus /2019/PN Bjn	Ripan Bin Matrawi	<p>Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat(1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Ripan Bin Matrawi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan selama terdakwa ditahan sementara; 2. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah); 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Ripan Bin Matrawi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak membantu mentransmisikan, dan dapat membuat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan; 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; 5. Menetapkan barang bukti berupa: <ul style="list-style-type: none"> - 1 (Satu) unit hand phone merk Nokia warna putih kombinasi hitam beserta sim card, 1 (Satu) unit hand phone merk Huawei warna hitam, 1 (Satu) unit hand phone merk OPPO warna biru dengan sim card, 1 (Satu) unit hand phone merk Nokia warna hitam, Uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Uang tunai sebesar 	Inkracht

					<p>Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dirampas untuk Negara;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kendaraan Datsun Go Panca warna putih nomor polisi: S-1322-AV atas nama Wahyu Dwi Handayani alamat Dusun Karang Desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro beserta kunci dan STNK Kendaraan Datsun Go Panca warna putih nomor polisi: S1322-AV atas nama Wahyu Dwi Handayani alamat Dusun Karang Desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro, dikembalikan kepada Saksi Yuliatin; - 1 (Satu) lembar Registration Form No. 202642 atas nama Yuliatin, tetap terlampir dalam berkas perkara ; <p>6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);</p>	
4	Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN Bjn	Yuliatin Binti Maskun	Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ; 2. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Yuliatin Binti Maskun tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan, dan dapat membuat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan melanggar kesucilaan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ; 	Inkracht

			Transaksi Elektronik (ITE).		<p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa :</p> <p>- Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (Satu) unit handphone merk Nokia warna putih kombinasi hitam beserta sim card, 1 (Satu) unit hand phone merk Huawei warna hitam, 1 (Satu) unit handphone merk OPPO warna biru dengan sim card, 1 (Satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Kendaraan Datsun Go Panca Warna putih No.Pol : S-1322-AV atas nama Wahyu Dwi Handayani alamat Dusun Karang Desa Tanjungharjo Kec. Kapas Kab. Bojonegoro. beserta kunci, 1(satu) buah STNK Kendaraan Datsun Go Panca Warna putih No.Pol : S-1322-AV atas nama Wahyu Dwi Handayani alamat Dusun Karang Desa Tanjungharjo Kec. Kapas Kab. Bojonegoro, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama sdr. Ripan ;</p> <p>6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).</p>	
--	--	--	-----------------------------	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

5	Nomor : 674/Pid.Sus/2016/PN Btm	Aslina Alias Cinta Binti Syafii	Pasal 45 ayat (1) UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan; 2. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa ASLINA Alias CINTA Binti SYAFII telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”;yang diatur dalam pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE); 2. Menjatuhkan pidana terhadap ASLINA Alias CINTA Binti SYAFII tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan; 5. Menetapkan barang bukti berupa : <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Type Tablet warna abu-abu; - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia RM-961 warna hitam; - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Model : 1110 Type : RH-93 warna hitam; - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Model : GTE-E1205T, Made In China warna silver; 	Inkracht
---	---------------------------------	---------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------

					<ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) buah kartu voucher ojek warna hitam dengan tulisan Ratu Massage; - Uang sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah); - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna biru Nopol BP 2550 FB; - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli, Nomor Polisi BP 2550 FE, Nama Pemilik LIE YONI SAIFUDINN, Merk Type Honda/NC11B3CA/T, Jenis Sepeda Motor/R2, Tahun 2010, warna biru, Nomor Rangka MH1JF5110AK244240, Nomor Mesin JF51E1253985; Dikembalikan kepada saksi Ardiansyah. • Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). 	
--	--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Sumber Data : Direktori Putusan Mahkamah Agung

Sesuai dengan data pada tabel di atas, maka terdapat 5 (lima) kasus tindak pidana prostitusi online yang mana terdakwa berperan sebagai orang yang melakukan transaksi dan menginformasikan kegiatan prostitusi online melalui aplikasi elektronik sampai dengan menyediakan perempuan yang akan dijadikan untuk melayani. Berdasarkan hal ini maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul : **“DESKRIPSI TENTANG TERJADINYA TINDAK PIDANA PROSTITUSI ONLINE”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Apa penyebab terjadinya tindak pidana prostitusi online ?
2. Bagaimana bentuk pelaku melakukan tindak pidana prostitusi online ?
3. Bagaimana akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana prostitusi online ?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Untuk mengetahui penyebab terjadinya tindak pidana prostitusi online.

- b) Untuk mengetahui bentuk pelaku melakukan tindak pidana prostitusi online.
- c) Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana prostitusi online.

2. Kegunaan Penelitian

a) Kegunaan Teoritis

Sebagai masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Hukum Pidana pada pelaksanaan penentuan kasus prostitusi online.

b) Kegunaan Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para pelajar/mahasiswa untuk mempelajari lebih dalam tentang hukum pidana.
- 2) Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para masyarakat/pelajar untuk mengetahui undang-undang hukum pidana kasus prostitusi online.
- 3) Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian lanjutan tentang hukum pidana kasus prostitusi online.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran penulis pada perpustakaan Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, maka ditemukan beberapa penulisan skripsi yang mirip dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu

1. Nama : Indra Kurniawan Tungga
Nim : 12316122
Judul : Penegakan Hukum Terhadap mucikari prostitusi online Indonesia
Rumusan masalah : Bagaimana tinjauan hukum tentang prostitusi online menurut hukum positif dan hukum islam ?
2. Nama : Patrisius Manek
Nim : 18310011
Judul : Deskripsi Penyebab Modus Dan Akibat Hukum Terjadinya Tindak Pidana Prostitusi Online
Rumusan masalah : Bagaimana cara mengatasi penyebab modus akibat hukum terjadinya tindak pidana prostitusi online ?
3. Nama : Amon Modok
Judul : Deskripsi Tentang Penegakan Hukum Mucikari Di Kota Kupang
Rumusan Masalah : Bagaiman penegakan hukum terhadap tindak pidana mucikari dikota kupang ?

4. Nama : Surya Dharma
Nim : 14310217
Judul : Kriminologi Tentang Praktek Pelacuran Di Kota Kupang
Rumusan Masalah : bagaimana cara mengatasi kriminologi tentang praktek pelacuran di kota kupang ?

5. Nama : Agusthinus Bunmo
Nim : 16310027
Judul : Suatu Kajian Sosiologi Hukum Tentang Terjadinya Praktek Pelacuran Di Kec Teluk Timur Dan Kabupaten Alor.
Rumusan Masalah : Bagaimana mengatasi suatau kajian sosiologi terjadinya praktek pelacuran di kec teluk timur dan kabupaten alor ?